



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1346 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 247 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAPPANG, DESA DAKKA DAN DESA PALATTA KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021-2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tapango Nomor: 411.6/206/XI/Kec.Tapango, Perihal Permohonan Pengangkatan Anggota BPD Desa Dakka, tanggal 4 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Nomor 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rappang, Desa Dakka dan Desa Palatta Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027 perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rappang, Desa Dakka dan Desa Palatta Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Anggota BPD Desa Dakka semula tertulis **MUHAMMAD YUSUF** diubah sehingga tertulis **AMIR**.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Desember 2023